



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TANAH SEREAL

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

No. 001/1.2.1/31.73.04.1004/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan menimbang Rekomendasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Murtini dari Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Tambora Nomor 073/1.851.202.7 tanggal 26 April 2016, Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 001/1.2.1/BAPL/31.73.04.1004/2016 Tanggal 21 April 2016 maka dengan ini Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tanah Sereal memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL MURTINI

Nama Sekolah : Taman Kanak Kanak Murtini
Alamat : Jl. Tanah Sereal XVII No.4 RT.004 RW.008
Kelurahan Tanah Sereal
Kecamatan Tambora
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kepala Sekolah : Ika Widiastuti
Ketua Yayasan : Tan Lie Pin

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 29 April 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 April 2016

Kasatlak PTSP Kelurahan Tanah Sereal

Rachmat Budiman, ST.
NIP. 198307032010011034



**SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP2007 /I01.1A/I. 85**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh
YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL

dengan surat tanggal **9 Mei 1985** nomor **035/YPN/M V/1985**
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL**
Akte Notaris : **Mudiyono No.57**
Penanggungjawab : **Basir Sheli**
Jenis/nama sekolah : **TK MURTINI**
Jurusan : **-**
Waktu Penyelenggaraan : **Pukul 07.15 s/d 10.30 dan 10.30 s/d 12.30**
Status gedung : **Milik Yayasan**
Alamat/lokasi sekolah : **Jl.Kramat-I Jalan I Gg.Pucuk No.04
Kec.Tambora Jakarta Barat**
dengan ketentuan :
1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Jakarta, 8 Juli 1985

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,

P. L. E. COLDENHOFF
NRP. 2046 / P.